

RENCANA STRATEGIS KPU PROVINSI SULAWESI BARAT

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 82/PR.01.3-Kpt/76/Prov/XII/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TAUN 2020 - 2024

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 yang menyatakan Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau wali Kota dan wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196); Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Dalam Keputusan KPU Nomor 82/PR.01.3-Kpt/76/Prov/XII/2020 Tahun 2020 diatur tentang : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024; Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :

- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024;
- b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024; dan
- c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024;

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi pedoman:

1. penyusunan rencana strategis eselon II/III dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat
2. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat
3. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dan pemangku kepentingan lainnya;
4. pengintegrasian, singkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, peleksanaan dan pengawasan program/ kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dan
5. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Desember 2020
- Lampiran 82 Halaman